

**PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL – PROVINSI BENGKULU**

**2025**

**Kpt 11 TAHUN 2025, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI BENGKULU**

**ABSTRAK :**

- Keputusan Ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1984; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 12 Tahun 2022; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Sebagaimana Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
  - Menetapkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Juli 2025.
- 1 lampiran.